



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMOHON I, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan – (tidak sekolah), Pekerjaan Tenaga Harian Lepas di Dinas Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan – (tidak sekolah), Pekerjaan Tenaga Harian Lepas di Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr. tanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 1975 dahulu masuk wilayah Kecamatan Lemah Abang dan telah melakukan ijab kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang dan mewakilkan untuk mengucapkan ijab kepada seorang Amil yang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200,- (dua ratus Rupiah) dibayar tunai dan yang menyaksikan pernikahan tersebut yaitu (Paman Pemohon II) dan (tetangga Pemohon I);
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I, Perempuan, Umur 35 tahun;
 - 2) ANAK II, Perempuan, Umur 26 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus paspor haji dan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan Persyaratan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang menganani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 September 1975 yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon I Nomor 3216112109600001 tanggal 15 September 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II Nomor 3216115510620005 tanggal 24 Oktober 2017 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 3216110504070048 tanggal 22 Januari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (bukti P.3);

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Cikarang Timur Nomor: B.1686/KUA.10.16.07/PW.01/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SAKSI I , Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi (sekarang Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi);
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 September 1975;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasin bin Iyang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dan;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



- Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan mahram;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, ketika menikah beragama Islam dan selama perkawinan tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak ada orang lain yang mempersoalkan/keberatan tentang keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dalam rangka mengurus paspor haji dan administrasi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat;

2. SAKSI II, Umur 100 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi (sekarang Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi);
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 September 1975;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan mahram;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, ketika menikah beragama Islam dan selama perkawinan tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak ada orang lain yang mempersoalkan/keberatan tentang keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dalam rangka mengurus paspor haji dan administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 23 Oktober 2018 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Cikarang tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Cikarang, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung bukti P.1 dan P.2, telah terbukti para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.4 dan saksi-saksi di muka persidangan, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1975 di Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi (sekarang Kecamatan Cikarang

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kabupaten Bekasi) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasin bin Iyang, yang mana pada saat itu ada ijab kabul antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama) dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk para Pemohon melangsungkan pernikahan serta tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1975 di Kecamatan

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemah Abang Kabupaten Bekasi (sekarang Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi) ;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Hj. Asmawati, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Asmawati, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp160.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 20 Desember 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya, oleh :
an. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Ckr.